



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunardi Bin Dauddin
2. Tempat lahir : Bandar Lampung.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/16 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung
Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Gunardi Bin Dauddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNADI Bin DAUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa GUNADI Bin DAUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan Narkotika seberat + 2,7189 (dua koma tujuh satu delapan Sembilan) Gram.
 - 2 (dua) buah bungkus plastic klip bening ukuran besar.
 - 1 (satu) dompet berwarna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa GUNARDI Bin DAUDDIN , Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib Saksi Qufronanta dan Saksi Ahmad Redi serta Anggota polisi dari satuan Narkotika Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Qufronanta dan Saksi Ahmad Redi serta anggota polisi dari satuan Narkotika Polres Tulang Bawang langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat sedang berada didalam rumah dan saat dilakukan penggledahan rumah terdakwa ditemukan adanya barang bukti berupa 14 (empat belas) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastic klip kosong berukuran besar serta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di atas lemari perabotan yang terletak dibagian ruang tamu yang ada dirumah terdakwa selanjutnya petugas melakukan intragasi terhadap terdakwa perihal barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 14 (empat belas) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Hasan (DPO) yang sebelumnya mampir dirumah terdakwa dan menggunakan narkotika bersama-sama dengan terdakwa lalu pergi, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman. Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik kecil yang berisikan kristal bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat + 2,8865 (dua koma delapan delapan enam lima) Gram. Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: PL208CE/VI/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan positif mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa GUNARDI Bin DAUDDIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa GUNARDI Bin DAUDDIN , Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 11.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 09.30 wib Sdr. Hasan (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamat Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa dan setelah bertemu terdakwa bersama dengan Sdr.Hasan dan teman Sdr.Hasan ngobrol-ngobrol kemudian Sdr. Hasan mengatakan “saya baru pulang dari beli sabu didaerah sungai ceper” kemudian Sdr. Hasan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu yang diambil oleh Sdr. Hasan dari salah satu kemasan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening kemudian Sdr. Hasan mengeluarkan alat hisap sabu lalu merakit alat hisap sabu (bong) tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hasan menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam pirek lalu membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar dari pirek tersebut dihisap oleh terdakwa dan Sdr. Hasan secara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl



bergantian sampai dengan 4 (kali) hisapan selanjutnya Sdr. Hasan berpamitan kepada terdakwa untuk mengantarkan alat hisap sabu (bong) yang akan dipinjam oleh temannya dan menitipkan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening sabu tersebut kepada terdakwa yang oleh terdakwa di tarus diatas lemari rumah terdakwa dan sekira pukul 13:30 datang Saksi Qufronanta dan Saksi Ahmad Redi serta Anggota polisi dari satuan Narkotika Polres Tulang Bawang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggledahan rumah terdakwa ditemukan adanya barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastic klip kosong berukuran besar serta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada diatas lemari perabotan yang terletak dibagian ruang tamu yang ada dirumah terdakwa selanjutnya petugas melakukan intragasi terhadap terdakwa perihal barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 14 (empat belas) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Hasan (DPO) yang sebelumnya mampir dirumah terdakwa dan menggunakan narkotika bersama-sama dengan terdakwa lalu pergi, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bukan Tanaman. Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine terdakwa oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan surat nomor hasil pemeriksaan Nomor: Lab.2697-3.B/HP/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan kesimpulan urine terdakwa positif mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa GUNARDI Bin DAUDDIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. QHUFRONANTA BIN NASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib Saksi Qufronanta, Saksi Ahmad Redi, dan Saksi Dony Marwan serta Anggota polisi dari satuan Narkotika Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib , bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastic klip kosong berukuran besar serta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di atas lemari perabotan yang terletak dibagian ruang tamu yang ada dirumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 14 (empat belas) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Hasan (DPO) yang sebelumnya mampir dirumah terdakwa dan menggunakan narkotika bersama-sama dengan terdakwa lalu pergi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. AHMAD REDI BASTIAN BIN H. BUSTAMI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib Saksi Qufronanta, Saksi Ahmad Redi, Saksi Dony Marwan serta Anggota polisi dari satuan Narkotika Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib , bertempat dirumah terdakwa yang beralamat Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik kelip kecil berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastic klipk kosong berukuran besar serta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di atas lemari perabotan yang terletak dibagian ruang tamu yang ada di rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 14 (empat belas) plastik kelip kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Hasan (DPO) yang sebelumnya mampir di rumah terdakwa dan menggunakan narkoba bersama-sama dengan terdakwa lalu pergi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkoba.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

3. DONY MARWAN BIN JOHAN ISKANDAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib Saksi Qufronanta, Saksi Ahmad Redi, Saksi Dony Marwan serta Anggota polisi dari satuan Narkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib , bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik kelip kecil berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastic klipk kosong berukuran besar serta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di atas lemari perabotan yang terletak dibagian ruang tamu yang ada di rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 14 (empat belas) plastik kelip kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Hasan (DPO) yang sebelumnya mampir di rumah terdakwa dan menggunakan narkoba bersama-sama dengan terdakwa lalu pergi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkotika.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saat dilakukan penggledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastic klip kosong berukuran besar serta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di atas lemari perabotan yang terletak dibagian ruang tamu yang ada di rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 09.30 wib Sdr. Hasan (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa dan setelah bertemu terdakwa bersama dengan Sdr.Hasan dan teman Sdr.Hasan ngobrol-ngobrol kemudian Sdr. Hasan mengatakan "saya baru pulang dari beli sabu di daerah sungai ceper" kemudian Sdr. Hasan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu yang diambil oleh Sdr. Hasan dari salah satu kemasan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening kemudian Sdr. Hasan mengeluarkan alat hisap sabu lalu merakit alat hisap sabu (bong) tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hasan menggunakan sabu.
- Bahwa setelah menggunakan shabu selanjutnya Sdr. Hasan berpamitan kepada terdakwa untuk mengantarkan alat hisap sabu (bong) yang akan dipinjam oleh temannya dan menitipkan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening sabu tersebut kepada terdakwa yang oleh terdakwa di tarus di atas lemari rumah terdakwa
- Bahwa Sdr Hasan mendapatkan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisi shabu tersebut dari daerah Sungai Ceper Kabupaten OKI, Sumsel
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dititipkan Sdr Hasan kepada Terdakwa adalah narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan narkotika.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atas kepemilikan narkoba tahun 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan yaitu

1. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL208CE/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Mei 2021 diperoleh berat netto awal 2,8865 gram dan berat netto akhir 2,7189 gram dengan kesimpulan jenis sampel kristal positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 2697-3.B/HP/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan kesimpulan sampel urin milik Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis Metamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil keseluruhan seberat 2,8865 (dua koma delapan delapan enam lima) Gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan seberat 2,7189 (dua koma tujuh satu delapan Sembilan) Gram.
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening ukuran besar.
- 1 (satu) dompet berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib Saksi Qufronanta, Saksi Ahmad Redi serta Anggota polisi dari satuan Narkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saat dilakukan penggledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kosong berukuran besar serta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di atas lemari perabotan yang terletak di bagian ruang tamu yang ada di rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 09.30 wib Sdr. Hasan (DPO) datang ke rumah terdakwa bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa dan setelah bertemu terdakwa bersama dengan Sdr. Hasan dan teman Sdr. Hasan ngobrol-ngobrol kemudian Sdr. Hasan mengatakan "saya baru pulang dari beli sabu di daerah sungai ceper" kemudian Sdr. Hasan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu yang diambil oleh Sdr. Hasan dari salah satu kemasan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening kemudian Sdr. Hasan mengeluarkan alat hisap sabu lalu merakit alat hisap sabu (bong) tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hasan menggunakan sabu.
- Bahwa setelah menggunakan shabu selanjutnya Sdr. Hasan berpamitan kepada terdakwa untuk mengantarkan alat hisap sabu (bong) yang akan dipinjam oleh temannya dan menitipkan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening sabu tersebut kepada terdakwa yang oleh terdakwa di tarus di atas lemari rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan narkoba.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atas kepemilikan narkoba tahun 2018.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL208CE/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Mei 2021 diperoleh berat netto awal 2,8865 gram dan berat netto akhir 2,7189 gram dengan kesimpulan jenis sampel kristal positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 2697-3.B/HP/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 dengan kesimpulan sampel urin milik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Sdr Hasan mendapatkan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisi shabu tersebut dari daerah Sungai Ceper Kabupaten OKI, Sumsel
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dititipkan Sdr Hasan kepada Terdakwa adalah narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gunardi Bin Daudin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana



keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira 13.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. 4 LK.UGI Rt.02 Rw.02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat itu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip kosong berukuran besar serta 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada diatas lemari perabotan yang terletak dibagian ruang tamu yang ada di rumah terdakwa dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL208CE/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Mei 2021 diperoleh berat netto awal 2,8865 gram dan berat netto akhir 2,7189 gram dengan kesimpulan jenis sampel kristal positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr Hasan yang dititipkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa dan Sdr Hasan memakai sabu bersama-sama dan selanjutnya Sdr. Hasan berpamitan kepada terdakwa untuk mengantarkan alat hisap sabu (bong) yang akan dipinjam oleh temannya dan menitipkan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut diatas lemari rumah terdakwa.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr Hasan mendapatkan 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisi shabu tersebut dari daerah Sungai Ceper Kabupaten OKI, Sumsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan Sdr Hasan kepada Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis shabu namun Terdakwa tetap menerima dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL208CE/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Mei 2021 diperoleh berat netto awal 2,8865 gram dan berat netto akhir 2,7189 gram dengan kesimpulan jenis sampel kristal positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba sebagaimana dimaksud diperoleh dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Terdakwa bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil keseluruhan seberat 2,8865 (dua koma delapan delapan enam lima) Gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan seberat 2,7189 (dua koma tujuh satu delapan Sembilan) Gram.
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening ukuran besar
- 1 (satu) dompet berwarna hitam.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas kepemilikan narkoba tahun 2018.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunardi Bin Dauddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) klip plastik kecil yang berisikan kristal bening setelah dilakukan penimbangan didapat hasil keseluruhan seberat 2,8865 (dua koma delapan delapan enam lima) Gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan seberat 2,7189 (dua koma tujuh satu delapan Sembilan) Gram.
 - 2 (dua) buah bungkus plastic klip bening ukuran besar.
 - 1 (satu) dompet berwarna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Marlina Siagian, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)